

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama universal yang memengaruhi semua aspek keberadaan manusia, termasuk dalam politik, ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam Islam juga ditekankan untuk membantu orang lain dalam hal kebaikan dan keuntungan serta dalam hal takwa dan muamalah. Salah satu bentuk tolong menolong dan gotong royong dalam bermuamalah adalah menggunakan konsep Mudharabah, yaitu konsep yang mengatur tentang pemilik dana (*shahibul al-maal*) dan pengelola (*mudharib*) atau bisa juga disebut pekerja.¹

Atas Dasar tersebut bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu dalam bermuamalah diperlukan kesepakatan, tanpa kesepakatan muamalah tidak akan pernah terjadi. Ayat berikut menjelaskannya antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنَلَّلُ عَلَيْكُمْ
عَيْرِ مَجْلِيِّ الصَّيْدِ وَآتُمُّمْ حُرْمَ إِنْ أَلَّ اللَّهُ يَحْكُمَ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut, dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang disyariatkan kepadamu. (yakni) tidak melakukan perburuan yang sah saat haji sedang dilakukan. Sesungguhnya Allah selalu memenuhi hukum sesuai dengan apa yang Dia kehendaki .²

Setiap individu dalam ajaran Islam selalu diperintahkan berusaha sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Seseorang yang bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dianggap saleh. Untuk melaksanakan upaya tersebut, seorang muslim biasanya bekerja sama dengan orang lain. Salah satunya adalah dengan sistem bagi hasil. Dalam Islam ada banyak sekali jenis bagi hasil yang

¹ Chamim Tohari, ‘Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah’, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 6, Nomor 1, 2021

² QS. Al-Maidah (5):1

sering kita gunakan dalam dalam bisnis yaitu praktek bagi hasil akad *Mudharabah*.³

Akad *Mudharabah* adalah perjanjian kerjasama usaha diantara kedua pihak dimana pihak yang pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang ditetapkan dalam akad dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung pengelola.⁴ Hal berikut ini juga sudah ada dan dipraktikkan penduduk Arab sebelum adanya agama Islam, lalu keuntungan dibagi antara pemberi modal dan juga pekerja sesuai kesepakatan yang telah disepakati diawal.⁵

Dalam bekerja sama, masing-masing pihak memiliki hak untuk berbagi keuntungan, ada hak yang sama rata hal tersebut harus benar-benar terjadi. Bagi hasil menurut *terminologi* asing (Inggris) disebut profit sharing. profit sharing dalam leksison atau kamus bisnis berarti pembagian laba. Pembagian laba didefinisikan sebagai berikut: “Sebagian dari keuntungan dibagi di antara karyawan perusahaan”.⁶

Metode perhitungan keuntungan dalam *Mudharabah* Bagi Hasil adalah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Karena menang dan kalah, kedua belah pihak diuntungkan saat mendapat keuntungan dan sebaliknya. Jumlah keuntungan ditentukan oleh pihak-pihak yang berkontrak.⁷

Perjanjian keuntungan bagi hasil seperti ini sudah banyak dikenal di masyarakat Indonesia, namun dalam hukum adat, bagi hasil dalam pengelolaan pertanian lebih dikenal dengan

³Ade Nuryana, ”Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalum Ditinjau Dalam Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, Vol.15 No.1 (Januari 2020),

⁴Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 4

⁵Ahmad Isya, Asyur, *Fikih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: CV Pustaka Mantiq,1995), 90

⁶Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi ke-2, 107

⁷Haroen Nasroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), 231

sebutan(*maro, mertelu*).⁸ Sistem ini sudah diterapkan di beberapa daerah secara turun temurun. Maksud dari sistem *mertelu* ini bahwa pemilik modal (*shahibul al-maal*) hanya mengeluarkan modal untuk membeli hewan ternak diawal, sedangkan pengelola (*mudharib*) akan menanggung biaya untuk hewan ternak tersebut secara keseluruhan.⁹

Dalam hal ini terdapat peraturan pemerintah yang mengatur tentang akad *Mudharabah* yang didalamnya mengatur mengenai bagi hasil yaitu fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*. Yang didalamnya menyatakan bahwa akad *Mudharabah* adalah akad kemitraan usaha di antara pemilik modal (*shahibul al-mal*) yang memberikan seluruh modal kepada pengelola dana (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi sesuai proposi yang disetujui dalam kontrak perjanjian.¹⁰ Ketentuan nisbah keuntungan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 yaitu bahwa cara menghitung keuntungan diatur dan dinyatakan dengan jelas dalam akad, hasilnya harus diolah dan dinyatakan dengan jelas dalam akad, pembagian bagi hasil dilarang dalam bentuk jumlah atau angka presentase dari modal usaha, pembagian hasil tidak dapat diterapkan menggunakan persentase yang mengakibatkan hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan. Walaupun pihak yang lain tidak ada hak atas hasil akad *Mudharabah*, ketentuan bagi hasil bisa berubah sesuai kesepakatan yang disetujui, nisbah bagi hasil dapat dinyatakan dalam bentuk *multinisbah*.¹¹

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai bagi hasil hewan ternak sesuai dengan akad *Mudharabah* berikut beberapa penelitiannya, antara lain :

Dalam artikel penelitian yang dihasilkan oleh Chamim Tohari yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)” Berdasarkan makalah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Akad *Mudharabah* di Desa

⁸ Muhlisotu Jannati Na'im, “*Problematika Kontrak Baku dalam Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syariah*”, *An-Nisba*, No.2, Vol.3, (April 2017), 383

⁹ Wawancara dengan Ibu Nur'aini, pemilik modal di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 25 November 2022.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad *Mudharabah*

¹¹ Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad *Mudharabah*,

Tambahrejo Kecamatan Kanori Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi semua rukun dan syarat Akad Mudharabah yang tertuang dalam Hukum Ekonomi Syariah dan sesuai dengan semua prinsipnya. menjadi dasar Fiqh Muamalah. Karena penulis dapat membuktikan bahwa kerjasama Mudharabah warga Desa Tambahrejo Kecamatan Kanori Kabupaten Bojonegoro dalam bidang peternakan sudah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah.¹²

Berikutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Ade Nuryana dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam” dari pemaparan jurnal tersebut bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan kerja sama ternak sapi di Desa Lalundu sesuai dengan ajaran Islam. Namun dalam prakteknya menurut pengamatan penulis di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kota Donggala masih terdapat kesenjangan teori hukum Islam dalam pelaksanaan akad, seperti tanggung jawab atas kematian hewan ternak karena lalai. dari pengelola. Ternyata banyak akad yang tidak dipenuhi dan pembagian hasil dapat merugikan kedua belah pihak dan diperlukan akad (kesepakatan) yang lebih jelas untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan dalam produksi ternak.¹³

Selanjutnya Pada Artikel yang diteliti Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerjasama Peternakan Sapi di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai” sistem bagi hasil dilakukan di Kabupaten Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, tepatnya di Desa Bonto Sinala, sebagai contoh bahwa tradisi ini merupakan profesi yang diwariskan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di sana secara turun-temurun. Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan oleh para peneliti, warga Kecamatan Sinjai Borong sering menggunakan adat lama dalam pelaksanaan skema bagi hasil. Syara memiliki konsep kerjasama yang jelas dan

¹² Chamim Tohari, “Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 01, 2021

¹³ Ade Nuryana, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, Vol. 5, No. 01, Januari 2020

beralasan untuk melakukan kegiatan tersebut, asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam.¹⁴

Salah satu desa yang kental akan praktik sistem bagi hasil hewan ternak yaitu Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Bentuk bagi hasil yang ada di Desa Tegalwero ini mereka menyebutnya dengan bagi hasil sistem *mertelu*, maksud sistem *mertelu* disini yaitu bahwa pemilik modal (*shahibul al-mal*) hanya memberikan modal diawal dan selebihnya ditanggung oleh pengelola (*mudharib*). Dalam praktiknya, salah satu peternak sedang mengupayakan model manajemen yang menekankan pada pembibitan sapi. Tidak semua orang punya modal untuk membeli sapi, ada beberapa dari mereka (peternak sapi) yang menjadi pemelihara (*ingon*) sapi orang lain dengan sistem bagi hasil. Secara umum, kerja sama berawal dari antar pemilik modal dan peternak. Pertama-tama pemilik modal menawarkan untuk memelihara (*ingon*) sapi. Kemudian pemilik modal tersebut membelikan sapi untuk dipelihara oleh pemelihara (*ingon*) sapi. Kemudian peternak memelihara sapi tersebut sampai berisi, gemuk dan bahkan siap untuk dijual. Setiap sapi yang dipelihara oleh peternak maka sistem bagi hasilnya biasanya tergantung perjanjian diawal dan mereka melakukan perjanjian kerjasama melalui kesepakatan secara lisan ke lisan. Pemilik modal dan pengelola melakukan akad dahulu dimana isi perjanjian akadnya adalah bahwa pemilik modal hanya mengeluarkan uang untuk membeli sapi dan untuk biaya perawatan sapi dari segi makanan, kesehatan sapi, progam hamil sapi semua ditanggung oleh pemelihara (*ingon*) sapi. Selanjutnya apabila sapi yang dipelihara sudah berkembang biak dan siap dijual maka seluruh sapi tersebut dijual lalu dikurangi dengan modal, kemudian sisa keuntungan dari penjualan sapi dibagi dengan sistem *mertelu*. Dimana 67% untuk pemelihara (*ingon*) sapi dan 33% untuk pemilik modal.¹⁵

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa distribusi beberapa aturan tidak terikat, melainkan atas dasar saling ridho antar keduanya. Untuk pengobatan pada saat sapi terkena penyakit, dan untuk perawatan sehari-hari ditanggung oleh pemelihara (*ingon*) sapi, pemberi modal hanya membeli sapi diawal

¹⁴Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, dkk, “*Tinjaun Hukum Ilam Terhadap Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerjasama Peternakan Sapi*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No.4, Juli 2020

¹⁵ Wawancara dengan NR, pemilik modal di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tanggal 25 November 2022.

saja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola dalam kegiatan bagi hasil hewan ternak sapi, apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan hukum islam dan perjanjian Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 atau belum dengan judul **“RELEVANSI FATWA DSN-MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH TERHADAP BAGI HASIL *INGON* SAPI SISTEM *MERTELU* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan bagi hasil *ingon* sapi dengan akad *mudharabah* di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati?
2. Bagaimana relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* terhadap bagi hasil *ingon* sapi sistem *mertelu* di desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian hasil pada ternak sapi sistem *mertelu* dengan akad *mudharabah* yang dilaksanakan di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* terhadap bagi hasil *ingon* sapi sistem *mertelu* di desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pihak baik secara akademis, teoritis, dan praktis yakni sebagai berikut :

1. Secara Akademik, sebagai refrensi dan bahan penelitian yang selanjutnya untuk menciptakan kajian yang lebih baik dan lengkap.

2. Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman, memberikan informasi dan masukan, serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa.
3. Secara Praktis, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dan diharapkan dapat memberikan pedoman terhadap bagaimana membagi bagi hasil *ingon* sapi dengan sistem mertelu dari perspektif hukum islam.

E. Sistematika Pembahasan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat penelitian keseluruhan, maka pokok-pokok permasalahan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing memiliki

a. Bagian awal

Bagian ini berisi sampul, dan halaman judul

b. Bagian Isi

Dalam bagian ini terdapat V bab yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan dengan beberapa subbab, antara lain latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi teori-teori tentang judul penelitian diantaranya Pengertian Akad Mudharabah, Pengertian Fatwa DSN-MUI, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan sifat penelitian, *setting* penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian dan berisi jawaban dari rumusan masalah yang meliputi relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Mudharabah* terhadap bagi hasil *ingon* sapi sistem *mertelu* di desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

BAB V : PENUTUP

Bab ini memberikan gambaran tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, beserta saran-saran yang sesuai dengan topik yang diteliti.

c. Bagian Akhir

Berisi daftar pustaka beserta lampiran-lampiran

